



Smart Accounting Journal
LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS
P-ISSN 2089-7901

Alamat : Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau. WA/hp. 085267821542 /081379148277

**ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KEBAN AGUNG 1 KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

Bayu Saputra¹, Kusnadi Yudha Wiguna¹, Anggia Syafitri²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas

Email : syafitrianggia82@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa Keban Agung 1. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa Keban Agung 1. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan karakteristik dan narasumber, membandingkan teori dengan informasi yang diperoleh dari narasumber serta membandingkan teori dengan praktik yang diperoleh dari observasi yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 9 prinsip Good Governance terdapat 6 prinsip sudah dilaksanakan yaitu partisipasi masyarakat, responsiveness (daya tanggap), berorientasi terhadap konsensus, keadilan, efektif dan efisien dan visi strategik sementara 3 prinsip lainnya sudah diterapkan namun belum sepenuhnya antara lain kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Good Governance dan Pengelolaan Keuangan.

ABSTRACT

The study discusses about how Good Governance in the financial management of Keban Agung 1 village. The aim is to find out how good governance is in the financial management of Keban Agung 1 village. This study includes descriptive research, namely by describing the characteristics and interviewees, comparing theory with the information obtained from observations which is ended by conclusions. The results of this study indicate that from 9 principles of good governance, there are 6 principles that have been implemented, namely community participation, responsiveness (responsiveness), consensus-oriented, justice, effective and efficient and strategic vision. Meanwhile, the 3 other principles have been implemented but incompletely yet, including legal certainty, transparency and accountability.

Keyword: Good Governance and financial management.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara besar yang terdiri dari banyak pulau, suku, budaya dan bahasa. Indonesia juga negara yang menggunakan sistem demokrasi desentralisasi, dimana pemerintahan dijalankan masing-masing daerah yang dikepalai oleh kepala daerah yaitu Gubernur, dan didalam daerah tersebut juga dibagi lagi dari Bupati/ Walikota hingga yang terkecil yaitu kepala desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut *World Bank* dan *United Nation Development Public* (UNDP) dalam Dadang Suwanda (2019: 62) *Good Governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Karena dalam pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan negara, daerah hingga yang terkecil yaitu keuangan desa, terkadang pemerintah

secara sengaja ataupun tidak sengaja yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan itu terdapat hal yang mengandung korupsi yang mengakibatkan kerugian pada negara, yang mana kasus ini bisa terjadi karna kurangnya memahami prosedur dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah .

Desa Keban Agung 1 adalah salah satu desa yang ada dikecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang menerima Anggaran Dana Desa dari pemerintah, yang dilakukan dengan tujuan untuk meratakan pembangunan negara melalui sektor pedesaan. Sebagaimana fungsinya anggaran dana desa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dan peningkatan pendapatan asli desa. Dalam pengelolaan anggaran dana desa selama ini di desa Keban Agung 1 masih kurang dalam menerapkan aspek-aspek dalam pengelolaan keuangan desa. Contohnya aspek transparansi, pada tahun 2020 telah terjadi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang mana perubahan tersebut tidak disosialisasikan lagi kepada masyarakat yang seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat. Aspek akuntabilitas yang mana pada aspek akuntabilitas ini pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Pada desa Keban Agung 1 ini masih kurang dalam penerapan prinsip akuntabilitas.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep otonomi desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupan dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Sedangkan sifat otonomi desa adalah merupakan otonomi murni, Artinya keberadaan otonomi desa merupakan suatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara.

Hal tersebut berarti bahwa tidak semua wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah juga sama dengan yang diterima oleh desa, artinya otonomi desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi dengan pihak luar, berdasarkan dengan wewenang yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku.

1. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Nurcholis dalam Joko Hadi Sosilo (2019: 27), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran pendapatan belanja negara sehingga penyelenggaraan semua urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD.

2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Pengertian *Good Governance*

Menurut *World Bank* dan *United Nation Devolment Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2020: 23-24), *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, yang bertujuan untuk menghindari adanya salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian diskriptif, yaitu mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya

Data Yang Diperlukan

Jenis data yang dilakukan adalah data kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara dan dokumen resmi lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara kepada Kepala desa, sekretaris, bendahara, badan permusyawaratan desa dan masyarakat umum. Dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran, rencana pembangunan jangka menengah desa dan daftra hadir musrenbangdes

Analisis Data dan Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel.

2. Teknik Analisis

teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis deskriptif, karena peneliti menganalisis data dengan mendiskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah ada dikumpulkan.

4. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat. Didesa Keban Agung 1 masyarakatnya sudah cukup aktif dalam keikutsertaan pengelolaan keuangan desa, karena berdasarkan observasi setiap kegiatan yang ada didesa itu masyarakat yang hadir sudah cukup banyak atau mewakili setiap bagian seperti ketua adat, kelompok tani, pengurus masjid, ibu-ibu PKK dan karang taruna itu sudah hadir dalam setiap kegiatan musyawarah didesa Keban Agung 1. Masyarakat dalam pengelolaan

keuangan desa hanya terlibat sebatas perencanaan saja untuk tahap yang selanjutnya masyarakat belum terlibat. Pembangunan yang dilaksanakan didesa Keban Agung 1 seperti pembangunan badan jalan, siring perairan sawah, jembatan siring dan lain-lain itu yang pekerjaannya dilakukan oleh masyarakat desa Keban Agung 1 itu sendiri sehingga selain pembangunan selesai masyarakat juga mendapatkan pekerjaan. Kepala desa juga mengatakan bahwa masyarakat desa Keban Agung 1 sudah berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari musyawarah dusun sampai dengan Musrenbangdes yang dilakukan pada tahun sebelum anggaran, masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Musrenbangdes. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh ketua adat, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, kelompok tani dan masyarakat desa Keban Agung 1.

1. Kepastian Hukum.

Pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai prosedur yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, akan tetapi pada saat melakukan wawancara kepada kepala desa, bahwasanya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa masih belum sepenuhnya melaksanakan prosedur dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan oleh sumber daya manusia dan keadaan teknologi didesa Keban Agung 1 masih belum memadai. Adapun yang dilakukan pemerintah desa adalah pemerintah desa melaksanakan kegiatan musrenbangdes dan melakukan pembuatan laporan pertanggungjawaban selama kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. bendahara desa juga sudah melakukan pencatatan pembukuan dalam pengelolaan keuangan desa seperti buku pembantu kas, buku kas umum, buku pembantu bank, laporan APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan, yang itu semua bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa dalam penatausahaan keuangan desa yang nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat.

2. Transparansi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. pemerintah sudah memasang baliho didepan kantor desa yang berisi informasi tentang laporan APBDes tahun berjalan. Pemerintah desa akan melaksanakan rapat bersama ketua BPD ketika akan dilakukan pembangunan didesa Keban Agung 1. Dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020 seharusnya terdapat perubahan anggaran pendapatan belanja desa, yang seharusnya pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. pada desa Keban Agung 1 pemerintah desa tidak menyampaikan kepada masyarakat, seharusnya jika tidak disampaikan kepada masyarakat secara langsung pemerintah desa harus menyampaikan kepada ketua BPD selaku perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan kepada masyarakat secara langsung.

3. Responsiveness

Pada desa Keban Agung 1 masih belum mempunyai sarana prasarana untuk menyampaikan aspirasi seperti kotak saran, website layanan pengaduan dan sebagainya yang bisa digunakan bagi masyarakat untuk memberikan saran dan kritik kepada pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa Keban Agung 1, namun didesa Keban Agung 1 terdapat BPD sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari prinsip-prinsip *Good Governance* di desa Keban Agung 1 telah dilaksanakan akan tetapi

belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, karena dari kesembilan prinsip tersebut dari partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, responsiveness, berorientasi terhadap konsensus, keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategi masih ada yang belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Prinsip kepastian hukum belum baik karena belum terlaksananya prosedur pengelolaan keuangan desa pada bagian pertanggungjawaban, akuntabilitas masih belum baik karena pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa seharusnya menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil laporan realisasi pelaksanaan baik itu melalui media tertulis ataupun media lain yang mudah diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa Keban Agung 1, pemerintah desa juga belum sepenuhnya transparan kepada Ketua BPD selaku perwakilan dari masyarakat, contohnya untuk tahun 2020 sampai akhir tahun ketua BPD belum tahu tentang perubahan APBDes yang terjadi didesa Keban Agung 1, itu menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan keuangan desa Keban Agung 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga.
- Dadang Suwanda. (2019). *Good governance dalam pengelolaan keuangan daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Diah Purnamasari. (2017a). *Peraturan lengkap desa (UU RI No. 6 Tahun 2014)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diah Purnamasari. (2017b). *Peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febrian. (2014). Analisis pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan desa tahun 2012. Diakses 30 April 2021, dari <http://jom.unri.ac.id/index/php/JOMFSIP/article>
- Hoesada. (2016). *Akuntansi pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Joko Hadi Susilo. (2019). *Alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance*. Malang: Citra Intrans Selaras.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: BPKP.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2020). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurul Listiwati. (2020). Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik. *Jurnal*, 10(1), 3–4.
- Reydonnyzar Moenek. (2019). *Good governance*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wiratna V. Sujarweni. (2020). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.